



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 09 Februari 1970 (umur 50 tahun), NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta keluarga calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TR, tanggal 06 Januari 2021, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandung Pemohon:

Nama	:	Calon Mempelai Pria
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Berau, 14 Nopember 2003
Umur	:	17 tahun 1 bulan
NIK	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMP
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja
Nomor HP	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat tinggal	:	Kabupaten Berau , Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang perempuan bernama:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Calon Mempelai Wanita**
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 04 Mei 2002
Umur : 18 tahun 7 bulan
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 6 Januari 2021;
2. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr. Rosana Yaqualine, SpOG bahwa calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil 34-35 minggu;
5. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Mempelai Pria** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Calon Mempelai Wanita**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang mana keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya benar keduanya telah lama berpacaran dan saling mencintai dan bahkan sekarang calon istri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 34 (tiga puluh empat) sampai 35 (tiga puluh lima) minggu dan anak Pemohon dengan calon istrinya telah siap untuk berumah tangga, anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pengelola kolam pemancingan dan membuka pencucian sepeda motor dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan siap menjadi kepala keluarga, begitu juga calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan pula orang tua calon istri anak Pemohon, yang bernama:

- **Ayah Kandung**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**;
- **Ibu Kandung**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**;

Keduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa mereka adalah ayah kandung dan ibu calon istri anak Pemohon yang bernama **Calon Mempelai Wanita**;

Bahwa mereka sebagai orang tua kandung **Calon Mempelai Wanita** sudah menyetujui (tidak keberatan) **Calon Mempelai Wanita** menikah dengan anak Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TR



Bahwa **Calon Mempelai Wanita** telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa **Calon Mempelai Pria** sudah bekerja ikut dengan ayahnya sebagai pengelola kolam pemancingan dan membuka usaha pencucian sepeda motor dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan anak-anak mereka;

Bahwa mereka sebagai orang tua, bersedia membimbing **Calon Mempelai Wanita** dan calon suaminya dalam membina rumah tangga apabila nanti sudah dilaksanakan pernikahan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, atas nama **Pemohon** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, tanggal 30 Januari 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, atas nama Bambang P (Mertua Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 27 Mei 2019. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon Mempelai Pria** (anak Pemohon) Nomor **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, tanggal 02 Desember 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.3, diparaf dan diberi tanggal;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, atas nama **Calon Mempelai Pria** (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 10 Agustus 2004. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.4, diparaf dan diberi tanggal;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018/2019, atas nama **Calon Mempelai Pria** (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** Kabupaten Berau, tanggal 29 Mei 2019. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.5, diparaf dan diberi tanggal;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon Mempelai Wanita** (Calon istri Anak Pemohon) Nomor **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, tanggal 17 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.6, diparaf dan diberi tanggal;

7. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, tanggal 06 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, kemudian diberi tanda alat bukti P.7, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi Pertama**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tante (bibi) calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Calon Mempelai Pria** dengan keponakan saksi (**Calon Mempelai Wanita**), akan tetapi mendapat penolakan dari KUA karena

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon Mempelai Pria masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
 - Bahwa anak Pemohon akan mampu untuk berumah tangga dan bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena dia sudah bekerja sebagai pengelola kolam pemancingan dan membuka usaha pencucian sepeda motor, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan dan keponakan saksi akan mampu dan siap menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah lama berpacaran dan hubungan keduanya telah sangat erat, bahkan calon sitri anak Pemohon (keponakan saksi) sudah hamil selama 35 (tiga puluh lima) minggu, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, ditakutkan janin yang dikandung anak Pemohon lahir di luar pernikahan yang sah;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;
2. **Saksi Kedua**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Calon Mempelai Pria** dengan **Calon Mempelai Wanita**, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA karena **Calon Mempelai Pria** masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
 - Bahwa anak Pemohon akan mampu untuk berumah tangga dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena dia sudah bekerja sebagai pengelola kolam pemancingan

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TR



dan membuka pencucian sepeda motor dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan calon istrinya sudah siap sebagai ibu rumah tangga;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah lama berpacaran dan hubungan keduanya telah sangat erat, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil selama 35 (tiga puluh lima) minggu, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, ditakutkan janin yang dikandung anak Pemohon lahir di luar pernikahan yang sah;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Pemohon dan kedua calon mempelai, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan,

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.7 yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos, yang merupakan Asli dari Akta Otentik dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan **Calon Mempelai Pria** adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan **Calon Mempelai Pria** berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan atau belum cukup usia untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, calon istri anak Pemohon juga belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan **Calon Mempelai Pria** akan

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menikah dengan **Calon Mempelai Wanita** akan tetapi **Calon Mempelai Pria** belum berumur 19 tahun sehingga mendapat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara **Calon Mempelai Pria** dengan **Calon Mempelai Wanita** tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dihubungkan dengan pengakuan anak Pemohon (**Calon Mempelai Pria**), maka telah terbukti di persidangan **Calon Mempelai Pria** mampu untuk berumah tangga karena sudah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu bekerja sebagai pengelola kolam pemancingan dan membuka usaha pencucian sepeda motor dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan siap menjadi kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dengan calon istrinya serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara **Calon Mempelai Pria** dan **Calon Mempelai Wanita** telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara **Calon Mempelai Pria** dengan **Calon Mempelai Wanita**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon serta anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau;
2. Bahwa **Calon Mempelai Pria** adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa **Calon Mempelai Pria** akan segera menikah dengan **Calon Mempelai Wanita**, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, karena **Calon Mempelai**

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pria masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, demikian pula halnya dengan **Calon Mempelai Wanita** yang belum cukup umur;

4. Bahwa antara **Calon Mempelai Pria** dengan **Calon Mempelai Wanita** tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

5. Bahwa **Calon Mempelai Pria** dan **Calon Mempelai Wanita** mampu untuk berumah tangga, karena **Calon Mempelai Pria** sudah bekerja sebagai pengelola kolam pemancingan dan membuka usaha pencucian sepeda motor dengan penghasilan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

6. Bahwa antara **Calon Mempelai Pria** dan **Calon Mempelai Wanita** telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil;

7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara **Calon Mempelai Pria** dan **Calon Mempelai Wanita**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai pria berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, sehingga berdasarkan pasal perubahan tersebut di atas, perkawinan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan baik calon mempelai pria maupun wanita harus mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, menyebutkan "Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua" dan berdasarkan Pasal 8 dan 9 PERMA tersebut "Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang dalam wilayah hukum dimana salah satu calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ
وَأَخْضَرَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan suami istri dan calon istri anak Pemohon telah hamil selama 35 (tiga puluh lima) minggu, maka faktor mendesak yang yang bisa dijadikan alasan agar keduanya segera dinikahkan adalah apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan janin yang dikandung calon istri anak Pemohon dilahirkan diluar perkawinan yang sah, maka dia nantinya secara administrasi tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya, oleh karenanya meskipun calon mempelai pria masih belum cukup umur, akan

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai calon istri anak Pemohon yang juga belum cukup umur, hakim telah mempertimbangkannya dalam perkara yang terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Calon Mempelai Pria** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Mempelai Wanita**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000.00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1442 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Emi Suzana

Ahmad Rifai, S.H.I.

Rincian Biaya	:	
Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp500.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp620.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TR